



KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP), RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES
(RABP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Panitera Pengadilan Tingkat Banding menuangkan rincian kegiatan yang dibiayai dengan biaya proses dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002.A/SK/PAN/1/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disahkan oleh Panitera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP), RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES (RABP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dibiayai dengan biaya proses;
- KELIMA : Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah estimasi penggunaan biaya proses untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) selama tahun 2025;
- KEENAM : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JKBP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, adalah pedoman waktu pelaksanaan kegiatan bagi Tim Pengelola Biaya Proses dalam melaksanakan kegiatan biaya proses;
- KETUJUH : Jika terdapat kelebihan biaya proses penyelesaian perkara pada akhir tahun 2025, maka kelebihan biaya tersebut dapat dialihkan sebagai biaya ATK perkara;



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2024**

No.	Kegiatan yang dibiayai	Keterangan
1.	Pengadaan Meterai	
2.	Penyetoran Biaya Redaksi	PNBP
3.	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyelesaian perkara	
4.	Penggandaan berkas/fotocopy berkas dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara	
5.	Penggandaan Salinan Putusan	
6.	Pengiriman Pemberitahuan Registrasi Perkara ke Pengadilan Agama Pengaju dan Para Pihak	
7.	Pengiriman Salinan putusan	
8.	Pengiriman kembali berkas bundel A	
9.	Pengiriman surat-surat lain berkenaan dengan berkas perkara	
10.	Pemberkasan dan penjilidan berkas yang telah minutasi	
11.	Pengadaan konsumsi persidangan	
12.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara	



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 NOMOR : 5/PAN.PTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2025
 TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERKARA BANDING
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 TAHUN 2024**

NO.	RENCANA PENERIMAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NO.	RENCANA PENGELUARAN	VOLUME (PERKARA/RIM/BUAH/SURAT/PCS)	SATUAN	JUMLAH
1	Perkara yang di daftarkan	180	Rp 150.000	Rp 27.000.000	1	Biaya meterai putusan	180	Rp 10.000	Rp 1.800.000
					2	Redaksi	180	Rp 10.000	Rp 1.800.000
					3	Keperluan ATK :			
						Kertas HVS Folio (F4)	53	Rp 50.000	Rp 2.650.000
						Toner/tinta print	45	Rp 130.000	Rp 5.850.000
						CD-RW	105	Rp 7.000	Rp 735.000
						Cetak Map perkara	180	Rp 4.500	Rp 810.000
						Cetak Map putusan dan salinan	180	Rp 4.000	Rp 720.000
						Cetak Map minutasi	180	Rp 4.000	Rp 720.000
						Lakban Putih	2	Rp 30.000	Rp 60.000
	Amplop CD Kertas	105	Rp 1.000	Rp 105.000					



NO.	RENCANA PENERIMAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NO.	RENCANA PENGELUARAN	VOLUME (PERKARA/RIM/BUAH/SURAT/PCS)	SATUAN	JUMLAH
					4	Biaya Pengiriman PBT Registrasi	400	Rp 8.000	Rp 3.200.000
					5	Biaya Pengiriman berkas dan Salinan Putusan	105	Rp 30.000	Rp 3.150.000
					6	Konsumsi Persidangan	180	Rp 30.000	Rp 5.400.000
Jumlah				Rp 27.000.000	Jumlah				Rp 27.000.000



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid



**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Menerima biaya proses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Membukukan semua kegiatan biaya proses tiap bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengeluaran biaya pengiriman PBT Registrasi Perkara Banding	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Belanja ATK	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-
5	Belanja Meterai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penyetoran PNBP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pembayaran Konsumsi Persidangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Pengeluaran Biaya Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan Perkara Banding	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Abdul Wahid

